

## REKONSTRUKSI RELASI PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Misbakhul Anwar

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

E-mail : [misbahliterasi717@gmail.com](mailto:misbahliterasi717@gmail.com)

### ABSTRACT

*Reconstructing the relationship between the President and the House of Representatives (DPR) is an urgent need in Indonesia's presidential system, given the growing problems of hybridization of the government system, excessive legislative dominance, transactional politics and large coalitions in parliament, and the blurring of constitutional authority boundaries that significantly weaken the principle of checks and balances, government effectiveness, and the quality of democracy. This study analyzes the obstacles to the President-DPR relationship caused by transactional politics and formulates a legal reconstruction to strengthen the limits of constitutional authority. This study uses a normative juridical research type. This study shows that the multiparty presidential system in Indonesia affects the effectiveness of the President's leadership through party fragmentation and pragmatic coalitions that limit executive autonomy in the cabinet, legislation, and strategic decisions. Unstable coalitions weaken government performance, slow down legislation, and obscure DPR oversight, even though they encourage inclusive and consensual leadership. Unstable coalitions weaken government performance, slow legislation, and obscure oversight by the House of Representatives (DPR), even though they promote inclusive and consensual leadership. The ideal relationship between the President and the DPR should be based on effective checks and balances, with equal standing and mutual oversight functions in legislation, budgeting, and oversight. The DPR is required to be independent and oriented towards the public interest. Strengthening institutional capacity, substantive accountability, transparency, and a constitutional political culture are necessary to ensure government stability and presidential democracy. In conclusion, a multiparty presidential system limits the President's effectiveness due to party fragmentation and coalition dependence; the ideal relationship between the President and the DPR requires strong checks and balances and accountability.*

**Keywords:** Multi-party Presidential, President–DPR, Checks and Balances.

### PENDAHULUAN

Rekonstruksi relasi antara eksekutif dan legislatif merupakan diskursus fundamental dalam menjaga marwah demokrasi presidensial di Indonesia agar tetap berada pada koridor konstitusionalisme yang sehat. Urgensi penataan ulang ini muncul sebagai respons atas terjadinya fenomena "hibridisasi" sistem pemerintahan dalam satu dekade terakhir, di mana karakter presidensialisme sering kali terdistorsi oleh praktik-praktik parlementarisme yang kental dalam hubungan antarlembaga negara. Realitas ini sejalan dengan tesis Saldi Isra (2023, hlm. 85) yang menegaskan bahwa

penguatan posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam fungsi legislasi dan pengawasan pasca-Amendemen UUD 1945 sering kali melampaui batas-batas ideal *separation of powers*. Akibatnya, tercipta sebuah anomali ketatanegaraan yang cenderung memunculkan potensi dominasi legislatif yang berlebihan atau yang secara teoretis dikenal dengan istilah *legislative heavy*.

Gejala dominasi legislatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari desain normatif dalam konstitusi Indonesia yang memberikan mandat sangat besar kepada DPR dalam proses pembentukan kebijakan nasional. Ketegangan

struktural ini berakar pada model legislasi yang mengharuskan setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) mendapatkan persetujuan bersama, sebuah mekanisme yang dalam praktiknya sering kali berubah menjadi instrumen penyanderaan politik terhadap agenda strategis Presiden. Dalam konteks ini, Jimly Asshiddiqie (2021, hlm. 142) mencatat bahwa beban koordinasi yang terlalu rigid antara eksekutif dan legislatif sering kali menghambat kecepatan pemerintah dalam merespons krisis atau dinamika global. Oleh karena itu, hubungan yang semula didesain untuk saling mengontrol (*checks and balances*) justru berubah menjadi medan kontestasi kepentingan yang melelahkan, yang pada akhirnya menuntut sebuah upaya rekonstruksi yuridis agar efektivitas pemerintahan tidak terus tergradasi.

Kebutuhan akan rekonstruksi tersebut menjadi semakin mendesak ketika melihat bagaimana relasi ini berkelindan dengan fenomena "Presidensialisme Multipartai" yang menjadi ciri khas politik Indonesia modern. Sebagaimana dikaji oleh Mada Sukmajati dkk. (2020, hlm. 56), keberadaan banyak partai politik di parlemen dengan kepentingan yang beragam memaksa Presiden untuk terus-menerus melakukan kompromi politik demi mengamankan stabilitas kabinet. Fragmentasi kekuatan di parlemen ini menciptakan situasi di mana Presiden tidak lagi hanya berfungsi sebagai pemimpin eksekutif, melainkan juga sebagai manajer koalisi yang sibuk bernegosiasi dengan faksi-faksi politik. Akibatnya, pola hubungan yang seharusnya bersifat kompetitif-seimbang secara perlahan bergeser menjadi hubungan transaksional yang bersifat sangat pragmatis dan berorientasi pada pembagian sumber daya kekuasaan (*spoils system*).

Pergeseran pola hubungan yang transaksional ini kemudian memicu lahirnya fenomena koalisi gemuk (*oversized coalition*) yang secara sistemik mematikan fungsi pengawasan di parlemen. Ketika hampir seluruh kekuatan partai politik ditarik masuk ke dalam struktur pemerintahan melalui akomodasi kursi kabinet, ruang bagi oposisi menjadi sangat

sempit atau bahkan hilang dalam dinamika pengambilan keputusan. Burhanuddin Muhtadi (2021, hlm. 110) mengidentifikasi kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap kualitas demokrasi karena absennya kontrol penyeimbang yang efektif dapat memicu terjadinya kartelisasi politik. Dalam ekosistem yang kartelistik, DPR tidak lagi kritis dalam mengawasi eksekutif, melainkan cenderung menjadi mitra kolaboratif dalam pengesahan kebijakan selama kepentingan faksi-faksi di dalamnya telah terakomodasi dalam konsesi politik tertentu.

Di sisi lain, permasalahan hukum yang lebih spesifik muncul ketika mekanisme pengawasan DPR mulai masuk secara agresif ke ranah yang seharusnya menjadi hak prerogatif eksekutif. Hery Firmansyah (2022, hlm. 52) dalam penelitiannya menyoroti bahwa ketidakjelasan batasan operasional dalam penggunaan hak interpelasi maupun hak angket sering kali dipolitisasi untuk menekan posisi tawar Presiden, terutama dalam hal pengisian jabatan-jabatan strategis. Ketidakstabilan relasi ini bersumber dari tumpang tindihnya regulasi dan lemahnya konvensi ketata-negaraan yang seharusnya menjadi pagar pelindung kemandirian masing-masing lembaga. Tanpa adanya kejelasan garis demarkasi kewenangan, Presiden akan tetap terjebak dalam inefisiensi birokrasi dan ketergantungan politik yang tinggi pada elite partai politik, sebuah situasi yang menurut Fritz Edward Siregar (2021, hlm. 118) dapat melumpuhkan daya eksekusi pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat.

Berangkat dari pelbagai kompleksitas tersebut, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk merumuskan ulang model relasi eksekutif-legislatif yang lebih ideal, stabil, dan akuntabel melalui pendekatan rekonstruksi konstitusional. Jimly Asshiddiqie (2021, hlm. 150) kembali menekankan bahwa penataan ulang ini harus diprioritaskan pada reposisi kewenangan legislasi agar Presiden memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengeksekusi program nasional tanpa mengabaikan otoritas pengawasan DPR yang berkualitas. Melalui



analisis terhadap urgensi penguatan sistem presidensial, penelitian ini berupaya memisahkan antara kepentingan politik elektoral jangka pendek dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat substansial. Dengan demikian, rekonstruksi yang ditawarkan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan baru yang mendukung terciptanya tata kelola negara yang efektif sekaligus menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menganalisis hambatan-hambatan yang muncul dalam hubungan Presiden dan DPR akibat politik transaksional di parlemen, serta merumuskan usulan perbaikan hukum (rekonstruksi) untuk mempertegas batas kewenangan Presiden dan DPR sesuai prinsip konstitusi.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia (Asshiddiqie, 2021). Pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa jenis, diantaranya: pendekatan perundang-undangan dengan menelaah aturan dalam UUD 1945 dan UU MD3; pendekatan konseptual dengan menggunakan teori checks and balances dan sistem presidensial (Isra, 2023). Serta pendekatan perbandingan yakni melihat model hubungan eksekutif-legislatif di negara lain sebagai pembanding.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka, yaitu mencari, membaca, dan mencatat informasi penting dari dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan judul artikel. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menjelaskan masalah secara sistematis (deskriptif), lalu memberikan analisis kritis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dampak Sistem Presidensial Multipartai terhadap Efektivitas Kerja Presiden dalam Memimpin Pemerintahan di Indonesia**

##### **1. Pengaruh Sistem Multipartai terhadap Kekuatan Kepemimpinan Presiden**

Sistem pemerintahan Indonesia secara normatif menganut sistem presidensial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konstruksi sistem presidensial ideal, Presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat dan kewenangan eksekutif yang relatif kuat, tidak bergantung pada kepercayaan parlemen sebagaimana dalam sistem parlementer. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pascareformasi, sistem presidensial tersebut beroperasi dalam konteks sistem multipartai yang sangat terfragmentasi, sehingga memunculkan dinamika tersendiri terhadap kekuatan kepemimpinan Presiden (Asshiddiqie, 2021).

Sistem multipartai di Indonesia merupakan konsekuensi dari pilihan sistem demokrasi yang menekankan keterwakilan politik seluas-luasnya. Sistem ini memungkinkan banyak partai politik untuk berkompetisi dan memperoleh kursi di parlemen melalui sistem proporsional. Akibatnya, tidak ada satu partai pun yang secara konsisten mampu memperoleh mayoritas absolut di DPR. Kondisi ini secara langsung memengaruhi posisi Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya, karena keberhasilan agenda pemerintahan sangat bergantung pada dukungan partai-partai politik di lembaga legislatif (Asshiddiqie, 2021).

Dalam konteks tersebut, kekuatan kepemimpinan Presiden tidak lagi hanya ditentukan oleh legitimasi elektoral yang diperoleh melalui pemilihan umum, tetapi juga oleh kemampuan Presiden mengelola koalisi politik yang kompleks. Sistem multipartai memaksa Presiden untuk membangun koalisi luas demi memperoleh dukungan parlemen yang

cukup agar kebijakan pemerintahan dapat berjalan efektif. Koalisi ini sering kali bersifat pragmatis dan transaksional, bukan berbasis kesamaan ideologi atau platform kebijakan jangka panjang, sehingga menempatkan Presiden pada posisi tawar yang tidak sepenuhnya dominan (Mainwaring, 2020).

Pengaruh sistem multipartai terhadap kekuatan kepemimpinan Presiden paling nyata terlihat dalam proses pembentukan kabinet. Secara teoritis, dalam sistem presidensial, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, dalam praktik presidensial multipartai di Indonesia, komposisi kabinet sangat dipengaruhi oleh tuntutan partai-partai politik pendukung koalisi. Presiden kerap harus mengakomodasi kepentingan partai politik dengan memberikan jatah kursi menteri sebagai imbalan atas dukungan politik di parlemen. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya ruang Presiden untuk sepenuhnya menentukan kabinet berdasarkan prinsip profesionalisme dan kompetensi (Huda, 2022).

Intervensi partai politik dalam pembentukan kabinet menunjukkan bahwa sistem multipartai telah menggeser karakter kepemimpinan Presiden dari pemimpin eksekutif yang kuat menjadi figur koordinator kepentingan politik. Presiden tidak sepenuhnya bebas mengarahkan pemerintahan sesuai visi dan misinya, karena harus terus menjaga keseimbangan kepentingan antarpolisi koalisi. Hal ini secara struktural melemahkan kekuatan kepemimpinan Presiden, khususnya dalam mengambil keputusan strategis yang berpotensi menimbulkan resistensi dari partai pendukungnya sendiri (Huda, 2022).

Selain dalam pembentukan kabinet, sistem multipartai juga berpengaruh terhadap kekuatan kepemimpinan Presiden dalam proses legislasi. Meskipun Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan ikut membahasnya bersama DPR, keberhasilan pengesahan undang-undang sangat ditentukan oleh konfigurasi kekuatan politik di parlemen. Fragmentasi partai di DPR menyebabkan proses legislasi sering

berlangsung lambat dan sarat dengan kompromi politik. Presiden harus melakukan negosiasi intensif dengan berbagai fraksi untuk memastikan kelolosan agenda legislasi pemerintah, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketegasan dan konsistensi arah kebijakan eksekutif (Mainwaring, 2020).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem multipartai membatasi efektivitas kepemimpinan Presiden dalam Mengendalikan agenda legislasi nasional. Presiden tidak dapat secara sepihak menentukan prioritas legislasi tanpa mempertimbangkan kepentingan politik partai-partai di DPR. Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan sering kali merupakan hasil kompromi politik yang tidak sepenuhnya mencerminkan visi kepemimpinan Presiden. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengaburkan akuntabilitas kepemimpinan eksekutif karena keberhasilan atau kegagalan kebijakan sulit dilepaskan dari dinamika koalisi multipartai (Asshiddiqie, 2021).

Lebih lanjut, sistem multipartai juga memengaruhi stabilitas dukungan politik terhadap Presiden. Dalam sistem presidensial multipartai, dukungan parlemen terhadap Presiden bersifat cair dan sangat bergantung pada dinamika kepentingan partai politik. Koalisi pemerintahan dapat berubah sewaktu-waktu apabila terjadi perbedaan kepentingan atau konflik internal. Kondisi ini membuat Presiden berada dalam posisi yang relatif rentan, karena kekuatan kepemimpinannya dapat melemah apabila dukungan koalisi tidak solid. Presiden cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketegangan politik, sehingga kepemimpinan eksekutif menjadi lebih kompromistis daripada tegas (Mainwaring, 2020).

Dari perspektif hukum tata negara, fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara desain konstitusional sistem presidensial dan realitas politik multipartai. Konstitusi memberikan Presiden kewenangan yang kuat, tetapi praktik politik multipartai membatasi penggunaan kewenangan tersebut melalui

mekanisme tekanan politik di parlemen. Dengan demikian, kekuatan kepemimpinan Presiden dalam sistem presidensial multipartai tidak hanya ditentukan oleh norma konstitusi, tetapi juga oleh struktur dan perilaku partai politik sebagai aktor utama dalam sistem politik (Huda, 2022).

Meskipun demikian, sistem multi-partai tidak sepenuhnya berdampak negatif terhadap kepemimpinan Presiden. Di satu sisi, sistem ini mendorong Presiden untuk mengembangkan gaya kepemimpinan yang inklusif, dialogis, dan berbasis konsensus. Presiden dituntut memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik serta kecakapan dalam membangun kesepakatan lintas partai. Dalam konteks demokrasi konstitusional, hal ini dapat dipandang sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan agar Presiden tidak bertindak secara otoriter atau dominan (Asshiddiqie, 2021).

Namun, apabila ditinjau dari sudut efektivitas pemerintahan, sistem multipartai tetap menghadirkan tantangan serius bagi kekuatan kepemimpinan Presiden. Ketergantungan pada koalisi politik yang luas dan heterogen cenderung mengurangi ketegasan Presiden dalam mengeksekusi kebijakan strategis. Presiden sering kali harus mengorbankan kepentingan jangka panjang negara demi menjaga stabilitas politik jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa sistem multipartai, meskipun memperkuat representasi politik, berpotensi melemahkan kepemimpinan eksekutif dalam sistem presidensial (Mainwaring, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem multipartai memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuatan kepemimpinan Presiden di Indonesia. Fragmentasi partai politik membatasi otonomi Presiden dalam pembentukan kabinet, proses legislasi, dan pengambilan keputusan strategis. Kekuatan kepemimpinan Presiden tidak hanya ditentukan oleh legitimasi konstitusional, tetapi juga oleh kemampuan mengelola koalisi politik yang kompleks. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan Presiden dalam sistem

presidensial multipartai memerlukan pembenahan sistem kepartaian dan mekanisme koalisi yang lebih stabil agar keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan demokrasi representatif dapat tercapai secara optimal.

## **2. Koalisi Politik dan Dampaknya terhadap Kinerja Pemerintahan Presiden**

Koalisi politik dalam sistem presidensial Indonesia merupakan realitas struktural yang muncul sebagai konsekuensi dari sistem multipartai dan pemilu langsung Presiden. Secara konstitusional, UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan legitimasi langsung rakyat, tetapi tanpa ketergantungan eksplisit pada parlemen untuk tetap berkuasa seperti dalam sistem parlementer. Namun dalam praktiknya, karena tidak ada satu partai yang mampu menguasai mayoritas kursi DPR secara mandiri akibat fragmentasi sistem multipartai yang dipicu oleh representasi proporsional, Presiden harus membentuk dan mempertahankan koalisi partai politik guna memperoleh dukungan legislatif untuk menjalankan pemerintahan (Arman, 2024).

Dinamika koalisi politik di Indonesia sangat memengaruhi kinerja pemerintahan Presiden terutama dalam konteks perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pertama, koalisi politik menentukan struktur dan komposisi kabinet, yang merupakan salah satu instrumen utama Presiden dalam mengimplementasikan visi dan program pemerintahan. Dalam konfigurasi kabinet presidensial multipartai, partai-partai koalisi biasanya menempatkan kadernya sebagai menteri atau pejabat penting untuk memperkuat posisi tawar politik mereka, sehingga ruang praktik Presiden dalam memilih anggota kabinet berdasarkan kompetensi teknokratik seringkali dibatasi oleh kewajiban politik untuk menjaga keseimbangan kursi dan dukungan legislatif (Wardhani, 2025). Hal ini berdampak pada kinerja pemerintahan karena keputusan strategis dapat lebih banyak dipengaruhi oleh konsensus koalisi daripada



efisiensi administrasi atau kebutuhan kebijakan nasional jangka panjang. Kedua, koalisi politik juga berimplikasi pada hubungan eksekutif-legislatif, khususnya dalam proses legislasi. Presiden, meskipun memiliki kewenangan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), tetap membutuhkan persetujuan mayoritas DPR untuk mensahkan undang-undang tersebut. Ketika koalisi partai politik yang mendukung pemerintahan tidak stabil atau bersifat pragmatis tanpa platform kebijakan bersama, negosiasi legislasi dapat menjadi arena tawar-menawar kepentingan politis yang kompleks. Artikel ilmiah terkini menunjukkan bahwa koalisi multipartai cenderung memunculkan dinamika legislatif yang panjang dan terkadang kontradiktif dengan prioritas pemerintahan, sehingga memperlambat proses pengesahan kebijakan penting serta mengurangi kualitas substansi undang-undang yang dihasilkan (Rahmadani, 2025). Sebagai akibatnya, kinerja pemerintahan Presiden dalam hal legislasi seringkali tidak mencerminkan kecepatan dan efektivitas yang diharapkan dalam sistem presidensial yang ideal.

Selain itu, koalisi politik di Indonesia sering kali bersifat pragmatis dan temporer, dibentuk menjelang atau sesudah pemilihan umum bukan berdasarkan kesamaan visi kebijakan atau ideologi, sehingga tidak jarang partai pendukung koalisi tidak setia pada program pemerintahan ketika berubah situasi atau ketika ada peluang politik baru. Praktik ini menyebabkan tingginya dinamika pergantian dukungan politik, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian dalam stabilitas pemerintahan. Ketika dukungan mayoritas legislatif tidak tetap, Presiden dapat menghadapi risiko deadlock atau kebuntuan politik yang memaksa eksekutif melakukan kompromi yang merugikan efektivitas implementasi kebijakan (Rahmadani, 2025). Situasi seperti ini jelas menunjukkan bahwa koalisi politik yang rapuh atau tidak berbasis prinsip kebijakan kuat dapat melemahkan kinerja pemerintahan Presiden secara keseluruhan.

Dari perspektif kelembagaan, koalisi politik juga berpotensi mengaburkan batasan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Idealnya, sistem presidensial memisahkan fungsi kedua cabang ini untuk mencegah monopoli kekuasaan dan memastikan checks and balances berjalan efektif. Namun, ketika koalisi besar atau koalisi dominan terbentuk dan menjadikan DPR lebih sebagai pendukung setia pemerintah daripada lembaga kontrol, kualitas pengawasan legislatif terhadap pemerintahan bisa berkurang. Penelitian menunjukkan bahwa koalisi semacam ini sering kali meningkatkan kecenderungan legislatif untuk lebih fokus pada kekuatan politik koalisi daripada fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, sehingga terdapat risiko lemahnya akuntabilitas atas kinerja pemerintahan (Rahmadani, 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana desain koalisi politik seharusnya diatur agar tetap menjamin efektivitas pemerintahan Presiden tanpa mengorbankan fungsi representasi dan kontrol legislatif.

Lebih jauh lagi, koalisi politik yang terlalu besar (*oversized coalition*) dapat menimbulkan paradoks efektivitas pemerintahan. Di satu sisi, koalisi besar menjamin dukungan legislatif yang luas sehingga mengurangi risiko konflik antara eksekutif dan legislatif; tetapi di sisi lain, koalisi besar sering kali melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda, sehingga konsensus internal menjadi sulit dicapai dan proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Artikel ilmiah yang relevan menyatakan bahwa koalisi besar dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan publik karena mekanisme negosiasi internal yang panjang, yang pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya responsivitas pemerintah terhadap isu-isu kritis yang membutuhkan tindakan cepat dan tegas (Rahmadani, 2025). Dengan kata lain, meskipun koalisi besar memberi fondasi dukungan politik, konsekuensi struktural bagi kinerja pemerintahan menuntut adanya keseimbangan

antara stabilitas politik dan efisiensi pengambilan keputusan.

Di satu sisi lain, terdapat argumen bahwa koalisi politik yang didesain dan diatur dengan baik dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerja pemerintahan Presiden. Koalisi yang dibangun ber-dasarkan kesamaan program dan arah kebijakan strategis dapat memudahkan koordinasi antar-pihak, memperkuat legitimasi program pemerintahan di arena legislatif, serta mengurangi konflik politik yang bersifat destruktif. Dalam konteks sistem presidensial multipartai Indonesia, terdapat contoh di mana koalisi yang relatif terkoordinasi mampu mendukung percepatan pengesahan undang-undang penting dan pelaksanaan program besar seperti agenda penanganan krisis atau reformasi struktural, meskipun begitu keterkaitan langsung antara stabilitas koalisi dan efektivitas pemerintahan masih menjadi area penelitian yang perlu diperdalam lagi secara empiris.

Begitu pula, koalisi politik dapat memperluas basis dukungan demokratis bagi pemerintahan Presiden, karena keterlibatan berbagai partai politik dalam struktur pemerintahan dapat mencerminkan representasi plural masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, program dan kebijakan pemerintah yang dihasilkan melalui deliberasi koalisi mungkin lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif kepentingan publik. Meskipun ini memiliki nilai demokratis yang tinggi, tantangan praktisnya adalah meramu keragaman suara tersebut agar tetap terarah dan tidak mengorbankan kelancaran implementasi kebijakan nasional (Arman, 2024).

Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, pembentukan koalisi diatur oleh berbagai norma yang tidak secara eksplisit mewajibkan atau mencatatnya dalam mekanisme pemerintahan, melainkan berakar pada praktik politik yang berkembang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) dan *parliamentary threshold*, yang dimaksudkan untuk menyederhanakan struktur

partai politik dan mendorong pemerintahan yang lebih terkoordinasi, namun belum sepenuhnya menyelesaikan tantangan fragmentasi parlemen yang memaksa koalisi besar dibentuk (UU No. 7/2017). Upaya hukum lainnya juga mempertimbangkan bagaimana koalisi politik dapat diatur agar lebih berorientasi pada platform kebijakan tertentu, tetapi hingga kini belum terdapat aturan kelembagaan khusus yang mengatur mekanisme koalisi dalam pemerintahan presidensial secara langsung (UU No. 7/2017).

Kesimpulannya, koalisi politik memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan Presiden di Indonesia. Dampak tersebut muncul melalui mekanisme pembentukan kabinet, hubungan eksekutif-legislatif, efektivitas legislasi, stabilitas dukungan politik, dan kualitas pengawasan demokratik. Meskipun koalisi dapat memberikan dukungan stabil bagi pemerintahan, jika tidak didesain berdasarkan kesamaan kebijakan strategis dan mekanisme internal yang kuat, koalisi dapat menghambat kinerja pemerintahan melalui kompromi yang berlebihan dan lambatnya pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan institusi partai politik, konsolidasi platform koalisi berbasis kebijakan, serta pembenahan regulasi koalisi menjadi aspek penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam kerangka presidensial multipartai yang demokratis.

### **3. Hubungan Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial Multipartai**

Hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia merupakan inti dari dinamika pemerintahan dalam sistem presidensial multipartai. Secara konstitusional, UUD 1945 mengatur kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang memiliki legitimasi langsung dari rakyat, serta DPR sebagai lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat serta diberi otoritas membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, dan menentukan anggaran negara. Prinsip dasar *checks and balances*

mengatur hubungan kedua lembaga tersebut agar terjadi keseimbangan kekuasaan, tetapi sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai menimbulkan interaksi yang kompleks antara kedua institusi negara ini (Arfandy et al., 2025).

Secara formal, Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 membentuk dasar hubungan legislatif-eksekutif: Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), sementara DPR memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan undang-undang (beserta fungsi pengawasan dan anggaran). Kedudukan kedua lembaga ini secara teori adalah setara dalam proses legislasi, tetapi dalam praktik politik kontemporer Indonesia, adanya sistem multipartai cenderung memengaruhi relasi formal ini melalui praktik koalisi partai dan negosiasi politik yang intens (Arfandy et al., 2025).

Dalam sistem presidensial ideal klasik, hubungan antara eksekutif dan legislatif seharusnya bersifat independen namun saling mengawasi dalam kerangka pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Presiden tidak harus bergantung pada dukungan parlemen untuk mempertahankan jabatannya, sementara DPR tidak boleh “jatuhkan” Presiden hanya karena alasan politik sebagaimana lazim terjadi dalam sistem parlementer. Namun dalam realitas Indonesia saat ini, DPR memiliki pengaruh kuat atas berbagai proses penting pemerintahan, seperti pembentukan undang-undang, persetujuan perjanjian internasional, pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Hal ini berarti hubungan Presiden dan DPR bukan hanya hubungan konstitusional formal, tetapi juga merupakan arena negosiasi politik yang intens dalam konteks sistem multipartai (Arfandy et al., 2025).

Faktor pertama yang memengaruhi hubungan Presiden dan DPR dalam konteks presidensial multipartai adalah fragmentasi politik partai di parlemen. Karena tidak ada satu partai yang dominan secara konsisten, Presiden

terpilih sering kali harus membentuk koalisi paska-pemilu dengan serangkaian partai yang berbeda platform dan kepentingannya. Koalisi ini diperlukan untuk menjamin dukungan legislasi yang diharapkan Presiden dapat melaksanakan program-program pemerintahannya. Dalam konteks ini, DPR tidak semata memegang fungsi legislasi atau pengawasan, tetapi menjadi arena tawar-menawar politik yang kuat, di mana keberhasilan Pemerintah dalam meloloskan RUU atau mendapatkan persetujuan anggaran sangat bergantung pada dukungan partai-partai koalisi (Arman, 2024).

Dalam hubungan fungsional antara Presiden dan DPR, terdapat dua dimensi utama: kerja sama dalam legislasi dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Pertama, dalam proses legislasi, Presiden memiliki hak untuk mengajukan RUU dan menetapkan agenda legislasi nasional bersama DPR. Namun DPR memegang wewenang penuh atas pembahasan, amandemen, dan keputusan akhir terhadap RUU tersebut. Karena itu, DPR sering kali menjadi arena negosiasi yang menentukan substansi dan arah kebijakan nasional. Koalisi politik sangat memengaruhi dinamika ini, karena DPR dapat mendukung atau menghambat agenda Presiden sesuai dengan komposisi politik yang terbentuk di parlemen (Kusuma et al., 2024).

Kedua, hubungan dalam fungsi pengawasan menunjukkan bahwa DPR memiliki instrumen kontrol yang luas terhadap kebijakan pemerintah, termasuk hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak anggaran. Instrumen-instrumen ini seharusnya menjadi mekanisme checks terhadap kekuasaan eksekutif untuk memastikan akuntabilitas dan legitimasi kebijakan pemerintahan. Namun dalam sistem presidensial multi-partai Indonesia, kekuatan pengawasan DPR sering terpengaruh oleh konfigurasi koalisi politik. Apabila partai-partai pendukung pemerintah mendominasi parlemen, DPR cenderung menunjukkan fungsi pengawasan yang lemah karena parlemen mayoritas memilih untuk menjaga konsensus politik demi stabilitas koalisi. Akibatnya, peran DPR sebagai lembaga



kontrol terhadap Presiden menjadi terbatas dan lebih bersifat suportif daripada kritis (Kusuma et al., 2024).

Koalisi multipartai juga berdampak pada fungsi anggaran dan hubungan fiskal eksekutif-legislatif. Di satu sisi, Presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas dan disetujui. Di sisi lain, DPR memiliki hak untuk mengubah alokasi anggaran dan menyesuaikan prioritas fiskal sesuai kepentingan partai koalisi yang dominan. Dalam sebuah presidensial multipartai, negosiasi anggaran sering kali menjadi arena tawar-menawar politik, di mana Presiden harus mempertimbangkan kepentingan legislatif melalui berbagai konsesi untuk mendapatkan persetujuan anggaran. Kondisi ini memperumit fungsi pengendalian kebijakan fiskal yang menjadi domain Presiden, karena keputusan anggaran bukan hanya hasil perencanaan eksekutif, tetapi juga kompromi politik yang mencerminkan kepentingan legislatif tertentu.

Selanjutnya, relasi Presiden dan DPR dalam sistem presidensial multipartai juga ditandai oleh pola hubungan yang berubah-ubah antara kooperatif dan kompetitif tergantung pada kekuatan politik yang dimiliki Presiden di DPR. Ketika Presiden memiliki dukungan mayoritas kuat di DPR, hubungan relatif kooperatif; Presiden dapat lebih mudah mengajukan RUU dan mengimplementasikan programnya meskipun harus tetap mempertimbangkan agenda partai koalisi. Namun ketika dukungan parlemen melemah, DPR kerap menjadi arena tekanan terhadap kebijakan Presiden, termasuk menggunakan hak-hak pengawasan untuk menantang langkah eksekutif. Contoh konflik semacam itu sering terjadi dalam pembahasan isu-isu kontroversial, seperti omnibus law atau kebijakan ekonomi, di mana DPR menggunakan mekanisme legislatif atau pengawasan untuk menahan atau memodifikasi kebijakan pemerintah.

Relasi tersebut mencerminkan bahwa sistem presidensial Indonesia bukan sekadar formalitas konstitusional, tetapi juga merupakan sebuah proses interdependen yang dinamis

antara institusi eksekutif dan legislatif. Aspek ini berakar kuat pada praktik politik pasca-Reformasi yang melahirkan sistem multipartai tanpa ada partai dominan tunggal. Dengan demikian, hubungan Presiden dan DPR dalam konteks ini selalu bergantung pada kemampuan Presiden mengelola koalisi dan strategi legislatifnya di parlemen. Presiden yang mampu membangun koalisi stabil dengan DPR akan cenderung lebih efektif dalam mengeksekusi kebijakan, sedangkan Presiden yang relasinya dengan DPR rapuh menghadapi tantangan legislatif yang dapat menghambat agenda pemerintahan (Arfandy et al., 2025).

Namun demikian, hubungan yang sangat bergantung pada koalisi partai politik dapat berujung pada dualitas peran DPR antara menjadi kontrol terhadap eksekutif atau mendukung eksekutif secara politis. Ketika DPR mayoritas berasal dari partai koalisi pemerintah, fungsi kontrol cenderung melemah karena DPR lebih memilih mempertahankan keseimbangan koalisi daripada menjalankan fungsi pengawasan yang tegas terhadap tindakan Presiden.

Dalam evaluasi akhir, hubungan Presiden dan DPR dalam sistem presidensial multipartai Indonesia menunjukkan suatu paradigma interdependen dan politis daripada sekadar hubungan hierarkis atau dominatif. Keduanya secara konstitusional dibentuk untuk saling mengawasi dan mengimbangi, tetapi dalam praktik, kebutuhan koalisi, negosiasi politik, dan keseimbangan kekuasaan sering kali menjadi determinan utama bagaimana hubungan tersebut berjalan sehari-hari. Perubahan sistem ketatanegaraan, legislasi perundang-undangan seperti UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta berbagai keputusan politik kontemporer terus membentuk karakter hubungan kedua lembaga ini, baik dalam hal legitimasi demokratis maupun efektivitas pemerintahan (Arfandy et al., 2025; Kusuma et al., 2024; Arman, 2024).

## **B. Model Hubungan yang Ideal antara Presiden dan DPR agar Sistem**

## **Presidensial menjadi Lebih Stabil dan Akuntabel**

### **1. Model Hubungan Presiden dan DPR yang Berbasis Checks and Balances Efektif**

Hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki konsekuensi penting bagi stabilitas, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan presidensial multi-partai. Dalam teori konstitusional, prinsip *checks and balances* merupakan fondasi fundamental dari sistem pemerintahan demokratis untuk mencegah dominasi kekuasaan pada satu lembaga negara dan memastikan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain (Dirkareshza, Sihombing, & Fauzan, 2025). Sebagai negara yang menganut demokrasi konstitusional berdasarkan UUD 1945, Indonesia menempatkan Presiden dan DPR pada posisi yang secara teoritis setara dalam domain fungsinya, tetapi saling terkait dalam proses legislasi, anggaran, serta pengawasan pemerintahan. Dengan demikian, konstruksi hubungan antara Presiden dan DPR yang efektif harus mampu menyelaraskan kedua lembaga tersebut dalam kerangka *checks and balances* yang kuat agar stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas dapat terwujud secara optimal.

Secara normatif, *checks and balances* dirancang untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar cabang negara dengan memberikan hak dan kewajiban yang berbeda namun saling menguatkan. Presiden memiliki kewenangan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan dan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), sementara DPR memiliki wewenang legislatif untuk membahas, mengamendemen, dan menyetujui RUU serta fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah (Arfandy, Ambarwati, Santoso, & Wiwin, 2025). Hubungan ini tidak bersifat hirarkis tetapi interdependen; Presiden tidak sepenuhnya mampu melaksanakan kebijakan tanpa dukungan DPR, dan DPR tidak dapat

mengontrol pemerintahan tanpa adanya kerjasama formal dengan eksekutif. Dalam praktiknya, hubungan yang ideal antara Presiden dan DPR yang berbasis *checks and balances* efektif adalah hubungan yang menempatkan DPR bukan semata sebagai mitra politik, melainkan sebagai lembaga legislatif yang bebas dan profesional dalam pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan publik, bukan semata politik koalisi.

Salah satu aspek penting hubungan efektif tersebut adalah dalam proses legislasi bersama. Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR, tetapi DPR memiliki otoritas penuh untuk memberi persetujuan atau menolak RUU tersebut, serta melakukan amandemen sesuai kebutuhan legislatif (Arfandy et al., 2025). Model hubungan yang ideal menekankan bahwa DPR tidak hanya menjadi tempat legitimasi kebijakan Presiden, tetapi juga bagian dari deliberasi substantif terhadap kebijakan negara. Oleh karena itu, DPR harus memiliki kapasitas legislatif yang kuat, staf peneliti yang lengkap, serta prosedur internal yang mendorong analisis kebijakan berbasis bukti, sehingga ketika DPR membahas RUU, pertimbangan yang diambil adalah kepentingan publik luas, bukan sekadar kesepakatan koalisi politik. Hubungan semacam ini memperkuat fungsi legislatif sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif dan memperkuat akar demokrasi konstitusional yang sehat.

Selain itu, fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden merupakan elemen penting dari *checks and balances* yang efektif. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, DPR memiliki beberapa instrumen pengawasan, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (misalnya dalam konteks pertanggungjawaban anggaran) yang memberikan DPR wewenang untuk meminta penjelasan, meminta pertanggungjawaban, atau bahkan memanggil pejabat pemerintah untuk mengklarifikasi kebijakan tertentu (Dirkareshza et al., 2025). Model hubungan yang efektif seharusnya menjamin bahwa penggunaan instrumen



tersebut dilakukan secara independen dan substantif, bukan untuk kepentingan politis semata. DPR yang profesional dan obyektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan akan memberikan kontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Presiden. Sebaliknya, apabila DPR cenderung hanya menjadi pendukung politik eksekutif tanpa fungsi kontrol yang independen, mekanisme *checks and balances* akan melemah, sehingga mengurangi akuntabilitas pemerintahan secara keseluruhan.

Lebih jauh, desain hubungan yang ideal juga harus memperhatikan pengam-bilan keputusan anggaran negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh eksekutif harus dibahas dan disetujui oleh DPR. Dalam kerangka *checks and balances*, DPR seharusnya tidak hanya menyetujui anggaran secara seremonial, tetapi melakukan evaluasi kritis atas prioritas anggaran, rasionalitas alokasi, serta implikasi kebijakan anggaran terhadap kesejahteraan publik. Evaluasi ini menjadi sarana DPR untuk memberi masukan substantif dan memastikan bahwa anggaran mencerminkan prioritas pembangunan nasional dan bukan sekadar kebutuhan politik jangka pendek. Model hubungan yang ideal menekankan keterbukaan proses anggaran, keterlibatan publik dalam pembahasan, serta transparansi dalam pertimbangan alokasi anggaran untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas pemerintahan.

Namun, meskipun desain ideal telah dirumuskan dalam konstitusi dan praktik teori pemerintahan, hubungan Presiden dan DPR dalam implementasinya sering menghadapi tantangan, terutama dalam konteks sistem presidensial multipartai Indonesia. Fragmentasi parpol di DPR dan kebutuhan koalisi politik sering mempengaruhi independensi DPR dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, sehingga DPR cenderung menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan secara kooperatif untuk menjaga stabilitas politik koalisi daripada melakukan kontrol substansial terhadap kebijakan pemerintahan (Dirkareshza

et al., 2025). Dalam model hubungan yang efektif, DPR harus mampu mengatasi tekanan politik jangka pendek dan memilih agenda kebijakan yang memperkuat akuntabilitas dan kepentingan publik yang berkelanjutan, bukan hanya kepentingan partai politik yang berkuasa.

Strategi lain dalam mewujudkan hubungan Presiden dan DPR yang berbasis *checks and balances* efektif adalah memperkuat kapasitas kelembagaan DPR sendiri. Hal ini mencakup peningkatan kualitas penelitian legislatif, pembentukan komite yang fokus pada evaluasi kebijakan pemerintah, serta pengembangan sumber daya manusia DPR yang kompeten dalam analisis hukum dan kebijakan publik. Peningkatan kapasitas tersebut bertujuan membantu DPR dalam mengambil keputusan yang tepat dan memilih kepentingan politik dari kepentingan publik, sehingga perannya sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif dapat maksimal. Dengan DPR yang kuat, hubungan legislatif-eksekutif dapat menjadi hubungan yang saling mengawasi dan mendukung tanpa melumpuhkan fungsi masing-masing lembaga negara.

Selanjutnya, hubungan yang ideal juga mensyaratkan adanya kebudayaan politik yang mendukung kerjasama konstruktif namun tetap independen. Budaya politik yang menghargai pluralitas, perbedaan pendapat, dan mekanisme deli-beratif akan memperkaya proses legislasi dan pengawasan DPR. Dalam konteks Indonesia yang demokratis, budaya politik semacam ini menjadi landasan untuk membangun komunikasi yang efektif antara Presiden dan DPR di mana dialog antara kedua lembaga dilakukan secara terbuka, menghormati konstitusi, serta berorientasi pada penyelesaian persoalan publik. Dengan budaya politik yang sehat, konflik antara eksekutif dan legislatif tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai pertukaran ide yang dapat memperkuat kebijakan negara secara keseluruhan.

Dalam hubungan yang ideal, peraturan perundang-undangan juga memiliki peran penting. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-Undangan, yang mengatur proses pembentukan undang-undang, menghendaki keterlibatan legislatif dan eksekutif secara seimbang dalam proses tersebut, serta mendorong transparansi dan keterbukaan publik dalam setiap tahapan pembahasan undang-undang. Kepastian normatif dalam undang-undang ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat hubungan antara Presiden dan DPR yang berbasis *checks and balances* efektif, karena memberikan kerangka kerja kelembagaan yang jelas bagi kedua lembaga negara dalam interaksi produksi hukum negara.

Secara keseluruhan, model hubungan Presiden dan DPR yang berbasis *checks and balances* efektif adalah hubungan yang memastikan bahwa kedua lembaga saling mengawasi secara independen, berorientasi pada kepentingan publik, dan berlandaskan profesionalisme daripada semata pertim-bangan politik koalisi. DPR harus menjamin kapasitas legislatif dan pengawasan yang kuat, sementara Presiden harus meng-hormati fungsi legislatif DPR sebagai mitra deliberatif yang sejajar. Dengan demikian, stabilitas sistem presidensial multipartai Indonesia dapat terjaga, dan akuntabilitas pemerintahan meningkat melalui ke-seimbangan kekuasaan yang nyata dan substansial sesuai kerangka konstitusional.

## **2. Penguatan Mekanisme Akuntabilitas dalam Relasi Presiden dan DPR pada Sistem Presidensial**

Hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem presidensial Indonesia memiliki konse-kuensi yang signifikan terhadap mekanisme akun-tabilitas pemerintahan. Secara konstitusional, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sedangkan DPR menjalankan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan terhadap eksekutif berdasarkan prinsip *separation of powers* dan *checks and balances* yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan ini mesti dijalankan dalam koridor

akuntabilitas agar pemerintahan tidak hanya efektif tetapi juga bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakil rakyat di DPR (Arfandy, Ambarwati, Santoso, & Wiwin, 2025).

Mekanisme akuntabilitas dalam hubungan Presiden dan DPR mencakup berbagai instrumen pengawasan, termasuk hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, serta persetujuan anggaran negara (APBN) dan legislasi. DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mela-kan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif agar tindakan pemerintah tetap sesuai dengan hukum, norma, dan kepentingan publik. Sebagaimana dijelas-kan dalam beberapa kajian, hubungan ini mencerminkan ideal *checks and balances* yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga substansial, di mana DPR bukan sekadar legitimasi politik bagi kebijakan presiden tetapi harus mengambil peran aktif dalam mengendalikan eksekutif melalui alat pengawasan yang kuat (Arfandy et al., 2025).

Namun, dalam praktik politik Indonesia, efektivitas mekanisme akuntabilitas tersebut sering kali menghadapi tantangan struktural dan kontekstual, terutama karena sistem presidensial dipadukan dengan struktur multipartai yang kompleks. Fragmentasi politik di DPR menyebabkan ketergantungan Presiden terhadap dukungan koalisi legislatif untuk meloloskan kebijakan dan anggaran, sehingga ruang DPR untuk mengawasi independen kadang-kadang tertutup oleh dinamika politik koalisi (Arfandy et al., 2025). Ketergantungan semacam ini sering mendorong DPR lebih bersikap kooperatif daripada kritis, mereduksi fungsi kontrol sejati terhadap Presiden dan mengaburkan garis akuntabilitas antara eksekutif dan legislatif.

Di sisi lain, penguatan akuntabilitas dalam hubungan ini tidak hanya menjadi persoalan kelembagaan formal, tetapi juga struktural dan budaya. Dalam banyak kajian akademis, disebutkan bahwa meskipun secara formal DPR memiliki berbagai instrumen kontrol, independensi pelaksanaan fungsi pengawasan masih lemah ketika DPR menjadi

bagian dari koalisi pemerintahan di parlemen (Arfandy et al., 2025).

Politik koalisi yang cair seringkali mensyaratkan kompromi politik jangka pendek, yang pada praktiknya mengurangi ketegasan DPR dalam memanggil, menilai, atau bahkan mengkritik kebijakan Presiden meskipun substansinya berimplikasi signifikan terhadap publik. Untuk memperkuat akuntabilitas, relasi ini harus diarahkan bukan hanya pada hubungan koordinatif, tetapi juga relasi kontrol yang independen dan berbasis kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan partai politik pendukung pemerintah.

Salah satu instrumen yang menonjol dalam mekanisme akuntabilitas tersebut adalah fungsi legislasi bersama antara DPR dan Presiden. Dalam sistem presidensial, proses pembentukan undang-undang memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR berdasarkan Artikel 20 UUD 1945, sehingga kedua lembaga berkewajiban saling mengawasi dan menjaga keseimbangan dalam pembentukan kebijakan publik melalui undang-undang. Ketentuan ini secara teoritik memastikan bahwa Presiden tidak dapat sepihak mengatur hukum tanpa konsensus legislatif, dan DPR juga tidak dapat memaksakan undang-undang tanpa persetujuan eksekutif (Arfandy et al., 2025).

Namun dalam praktiknya, akuntabilitas legislatif seringkali menjadi tantangan ketika DPR terlalu sering menyesuaikan agenda legislasi dengan kehendak eksekutif demi menjaga stabilitas koalisi, sehingga bukan contoh hubungan saling mengawasi tetapi saling menyesuaikan diri untuk kepentingan politik sesaat.

Karena itu, penguatan mekanisme akuntabilitas dalam relasi Presiden dan DPR perlu dilaksanakan melalui beberapa cara strategis dan konstitusional. Pertama, mekanisme pengawasan legislatif harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan DPR dalam menganalisis kebijakan pemerintahan secara independen. DPR memerlukan staf ahli legislatif, pusat penelitian internal, dan perangkat analitis yang

memadai untuk mengevaluasi kebijakan Presiden tanpa ketergantungan langsung pada eksekutif. Dengan kemampuan legislatif yang kuat, DPR dapat lebih objektif menilai substansi kebijakan dan menuntut pertanggungjawaban yang lebih tajam dari Presiden dan kabinetnya.

Kedua, DPR perlu menegaskan penggunaan alat pengawasan seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat bukan sekadar sebagai alat politik, tetapi sebagai instrumen kontrol substantif yang dapat menilai dan meminta pertanggungjawaban eksekutif atas tindakan atau kebijakan yang berimplikasi luas terhadap masyarakat. Hak interpelasi misalnya, yang semestinya digunakan untuk meminta klarifikasi resmi dari Presiden terkait kebijakan yang kontroversial atau tidak transparan, harus diawali dengan analisis objektif dan alasan yang berbasis kepentingan publik, bukan sekadar pertimbangan politis semata.

Ketiga, tata mekanisme anggaran negara (APBN) merupakan salah satu arena kritis dalam penguatan akuntabilitas. Presiden mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas dan disetujui, tetapi DPR memiliki kewenangan menentukan prioritas anggaran dan melakukan modifikasi. Mekanisme ini harus digunakan DPR sebagai sarana kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan subjek pertanggungjawaban kebijakan eksekutif yang termuat dalam RAPBN. Ketika DPR secara aktif menimbang dan menilai anggaran, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat menjadi lebih jelas melalui wakil rakyatnya.

Selain itu, penguatan mekanisme akuntabilitas juga perlu mencakup keterbukaan proses pengambilan kebijakan kepada publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan dapat memperkaya akuntabilitas lembaga negara. Misalnya, DPR dapat memperluas ruang partisipasi publik melalui dengar pendapat umum, forum advokasi publik, dan konsultasi warga negara dalam pembahasan undang-undang yang berimplikasi



besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, atau hak asasi manusia. Partisipasi publik semacam ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses akuntabilitas pemerintahan secara lebih langsung.

Kajian akademik mutakhir menekan-nak bahwa *checks and balances* dalam hubungan Presiden dan DPR seharusnya berjalan bukan hanya sebagai mekanisme monitoring semata, tetapi sebagai interaksi yang dinamis dalam kerangka akuntabilitas yang saling menghormati independensi masing-masing lembaga negara (Arfandy et al., 2025). Artinya, DPR perlu memperkuat posisi kelembagaannya agar dapat mengontrol eksekutif tanpa kehilangan dirinya sebagai entitas yang menghasilkan kebijakan, bukan sekadar menerima kebijakan dari Presiden.

Secara kelembagaan, penguatan akuntabilitas juga menuntut adanya klarifikasi batasan wewenang Presiden dan DPR melalui pembaruan hukum serta klarifikasi konstitusional yang lebih tegas. Misalnya, peninjauan terhadap ketentuan terkait hak inisiatif RUU dan peran DPR dalam pengawasan strategis terhadap kebijakan pemerintah bisa disusun sedemikian rupa agar akuntabilitas dapat berlangsung lebih efektif. Perubahan semacam ini tidak berarti mengubah sistem presidensial, tetapi memperjelas manajemen hubungan antara Presiden dan DPR sehingga *checks and balances* berjalan bukan sekadar retorika konstitusional tetapi menjadi praktik nyata dalam setiap siklus kebijakan.

Dalam implementasinya, penguatan mekanisme akuntabilitas juga perlu didukung oleh budaya politik yang menghargai transparansi, etika publik, serta profesionalisme lembaga legislatif dan eksekutif. Budaya politik semacam ini menjadi penting agar individu-individu di dalam lembaga negara tidak hanya menilai kekuasaan berdasarkan logika politik pragmatis, tetapi berdasarkan nilai konstitusional dan kepentingan publik yang lebih luas. Dengan demikian, hubungan Presiden dan DPR yang berbasis akuntabilitas akan menghasilkan

pemerintahan yang stabil secara politik dan terpercaya secara publik.

Secara keseluruhan, penguatan mekanisme akuntabilitas dalam hubungan Presiden dan DPR pada sistem presidensial Indonesia menuntut kombinasi dari peningkatan independensi legislatif, penggunaan alat pengawasan substansial, partisipasi publik yang lebih luas, serta reformasi kelembagaan yang mendukung transparansi dan tanggung jawab pemerintahan. Mekanisme semacam ini tidak hanya memperkuat prinsip *checks and balances* tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia melalui pemerintahan yang bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel kepada rakyatnya.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Sistem presidensial multipartai di Indonesia secara signifikan memengaruhi efektivitas kerja Presiden melalui fragmentasi partai, dinamika koalisi politik, dan relasi Presiden–DPR yang bersifat interdependen. Ketergantungan pada koalisi memperlemah otonomi eksekutif dalam pembentukan kabinet, legislasi, dan pengambilan keputusan strategis. Meski mendorong kepemimpinan inklusif dan konsensus, kondisi ini kerap mengurangi ketegasan kebijakan, sehingga menuntut penguatan institusi kepartaian dan stabilitas koalisi.
2. Model hubungan ideal Presiden dan DPR dalam sistem presidensial Indonesia harus berlandaskan *checks and balances* yang efektif dan mekanisme akuntabilitas substantif. Hubungan ini menuntut independensi DPR dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta penghormatan Presiden terhadap fungsi kontrol legislatif. Penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi, partisipasi publik, dan budaya politik konstitusional menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan stabilitas pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

### Saran

1. Diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan komparatif mengenai desain koalisi politik berbasis platform kebijakan serta dampaknya terhadap efektivitas kepemimpinan Presiden dalam sistem presidensial multipartai.
2. Perlu kajian mendalam mengenai reformasi sistem kepartaian, penguatan kapasitas kelembagaan DPR, serta pengaturan mekanisme koalisi secara normatif guna meningkatkan stabilitas dan akuntabilitas pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arfandy, M. F., Ambarwati, A., Santoso, A. N., & Wiwin, W. (2025). The Evolution of Legislative Power Relations between the DPR and the President in the Indonesian Constitutional System, *Amsir Law Journal*.
- Arman, Z. (2024). Tinjauan terhadap Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan*.
- Asrinaldi, A. (2025). Koalisi Model Parlemen dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Perkembangan Baru Hukum Tata Negara: Struktur Organ Negara dan Dinamika Hubungan Antar Lembaga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Dirkareshza, R., Sihombing, E. N. A., & Fauzan, M. (2025). Concept of Checks and Balances in the Legislation Process: A Comparative Study Among Presidential Systems. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Dirkareshza, R., Sihombing, E. N. A., & Fauzan, M. (2025). Concept of Checks and Balances in the Legislation Process: A Comparative Study Between United States, Russia, and Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(1), 67–80.
- Firmansyah, H. (2022). Dinamika Hak Angket DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 45-68.
- Huda, Ni'matul. *Sistem Presidensial dan Dinamika Politik Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Isra, S. (2023). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergantian Rezim dan Perubahan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusuma, S. B., Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Fallahiyah, M. A. (2024). Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945, *Jurnal Diskresi*.
- Mainwaring, Scott. "Presidentialism, Multipartyism, and Democracy Revisited." *Journal of Democracy*, Vol. 31 No. 1, 2020.
- Muhtadi, B. (2021). *Populisme, Politik Identitas, dan Erosi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Rahmadani, R. (2025). A Comparative Analysis of Party Coalition Systems in Indonesia's Presidential Government, *Journal Evidence of Law*.
- Satria Budi Kusuma, Haeruman Jayadi, AD. Basniwati & Muh. Alfian Fallahiyah. (2024). Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945, *Jurnal Diskresi*.
- Siregar, F. E. (2021). The Role of the Constitutional Court in Strengthening the Presidential System in Indonesia. *Indonesian Journal of Constitutional Law*, 5(2), 112-135.
- Sukmajati, M., dkk. (2020). *Politik Inklusif: Menata Relasi Eksekutif-Legislatif di Tingkat Lokal dan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zuhdi Arman. (2024). Tinjauan terhadap Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan



Presidensial di Indonesia pada Era  
Reformasi, *Jurnal Cahaya Keadilan*.

